



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO

Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270, Tlp. 021-5734070, 021-29888555

Faks. : 021-5701862, Website : www.gbk.id

SURAT EDARAN DIREKTUR KEUANGAN
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN NPWP INSTANSI PEMERINTAH PADA PROSES
BISNIS PENERIMAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT
PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO (PPKGBK)

Sehubungan dengan perubahan penggunaan NPWP Badan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno menjadi NPWP Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Nama : Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
Nomor Pokok Wajib Pajak : **01.314.323.5-073.000**
Kategori : **Badan**

menjadi :

Nama : Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga
Bung Karno (BLU) Sekretariat Negara Kementerian
Sekretariat Negara
Nomor Pokok Wajib Pajak : **00.026.802.9-077.000**
Kategori : **Instansi Pemerintah**

Dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. BLU PPKGBK telah melaksanakan penggunaan satu NPWP Pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam PMK Nomor 231/PMK.03.2019 melalui pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada NPWP Instansi Pemerintah PPKGBK.
2. Terhadap pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada NPWP Instansi Pemerintah PPKGBK, maka aktivitas pengelolaan penerimaan pendapatan pada BLU PPKGBK beralih dari NPWP Badan menjadi NPWP Instansi Pemerintah.
3. Peralihan dimaksud sekaligus mengimplementasikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bahwa BLU PPKGBK merupakan unit tertentu dari Badan Pemerintah yang memenuhi syarat sebagai **Subjek pajak yang dikecualikan** dari pajak penghasilan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
BLU PPKGBK dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/2008 dengan pola pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Daerah;
Dalam pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, pembiayaan BLU PPKGBK tertuang dalam anggaran DIPA Kementerian Keuangan RI sesuai pengesahannya dan pada pelaksanaannya menyesuaikan standar biaya berdasarkan PMK yang berlaku.
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
Pendapatan pengelolaan aset BLU PPKGBK sebesar 15% (lima belas persen) wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Dalam hal ini, BLU PPKGBK telah memenuhi kewajiban penyetoran dari keseluruhan pendapatan dan menjadi objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, penyusunan Laporan Keuangan BLU dilakukan sesuai SAP Berbasis Akrua. Dalam hal pelaporannya, BLU PPKGBK diperiksa oleh aparat pengawas fungsional Negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Dengan telah terpenuhinya kriteria sebagai Subjek pajak yang dikecualikan dari pajak penghasilan dan untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 dan KMK Nomor 231/PMK.03.2019, maka mulai **masa November 2022** aktivitas pengelolaan pendapatan BLU PPKGBK dilaksanakan dengan menggunakan NPWP Instansi Pemerintah, serta terhadap pengakuan pendapatan tidak lagi dilakukan pemotongan PPh 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan.

Demikian agar menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

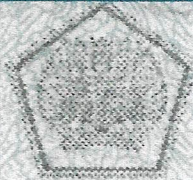
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Oktober 2022
Direktur Keuangan
Pusat Pengelolaan Komplek
Gelanggang Olahraga Bung Karno



Hendry Arisandi

Tembusan :

1. Direktur Utama PPKGBK;
2. Para Direktur PPKGBK;
3. Kepala SPI PPKGBK;
4. Mitra Kerjasama PPKGBK;
5. Divisi dan Unit Kerja PPKGBK; dan
6. Arsip.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA

JL. KH. MAS MANJURJI, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-21925571 FAKSIMILE 021-21925527 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 10211500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-1114KT/WPJ.06/KP.1603/2020

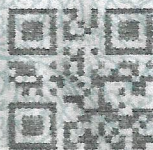
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK
GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO
(BLU) SEKRETARIAT NEGARA KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 00.026.802.9-077.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Instansi Pemerintah

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 1 April 2020 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



5800330369203

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah.
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak

Jakarta Pusat, 29 Juli 2020

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Susy Kusumawati



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA
JL. KH. WASEMANGUN 71, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-41925571 FAKSIMILE 021-41925527 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 102111500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-1114KT/WPJ.06/KP.1603/2020

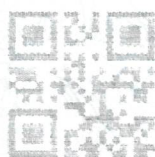
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK
GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO
(BLU) SEKRETARIAT NEGARA KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 00.026.802.9-077.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Instansi Pemerintah

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 1 April 2020 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pembentantuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



5800330369203

Jakarta Pusat, 29 Juli 2020
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Susy Kusumawati

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah.
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA
JL. K.H MAS MANSYUR 71, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-31925571 FAKSIMILE 021-31925527 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-174PKP/WPJ.06/KP.1603/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAH RAGA
BUNG KARNO (BLU) SEKRETARIAT NEGARA KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA
2. NPWP : 00.026.802.9-077.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 27 September 2022 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.



Jakarta Pusat, 27 September 2022
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,


Susy Kusumawati